

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penadahan kendaraan bermotor di Kota Gorontalo adalah faktor internal dan eksternal di dimana faktor internal tersebut mencangkup kurangnya pendidikan sehingga pelaku sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi yakni faktor lingkungan pergaulan disebabkan lingkunagn pergaulan dan tempat tinggal yang bisa mempengaruhi untuk melakukan tindakan kriminal. Selain itu ada faktor ekonomi yang begitudominan menyebabkan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di kota Gorontalo dikarenakan perkembangan jaman yang menyebabkan kebutuhan semakin banyak tetapi tidak diimbangi dengan pendapatan yang cukup.
2. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya kasus tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di kota Gorontalo baik dari pihak kepolisian maupun pihak lembaga pemasyarakatan yakni berupa upaya preventif, represif dan juga pembinaan. Dimana upaya preventif berupa sosialisasi ataupun penyuluhan yang di berikan oleh pihak kepolisian dalam upaya pembakalan terhadap masyarakat demi memanimalisir terjadinya tindak pidana penadahan di kota Gorontalo yang kemudian di susul dengan upaya represif yakni berupa penangkapan

serta dengan pengumpulan bukti-bukti, kemudian upaya yang dilakukan oleh pihak Lapas yakni berupa upaya pembinaan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti menyimpulkan dua saran sebagai berikut:

1. Dengan melihat semakin banyaknya kasus yang terjadi terutama tentang tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh seseorang, maka di harapkan kepada penegak hukum yang berwenang, agar kiranya dapat melakukan pencegahan dan penanggulangan secara efektif kepada pelaku penadah, dan memberikan sanksi yang lebih tegas lagi sehingga para pelaku bisa jera dalam melakukan aksi jahat mereka.
2. Peran kepolisian sebagai mitra masyarakat dalam konteks pencegahan dan pemberantasan masyarakat harus senantiasa ditingkatkan dengan program-program yang langsung terjun ke dalam masyarakat, khususnya menjalin suatu kesinambungan kerjasama yang harmonis demi mencapai keamanan, ketertiban dan kesejahteraan sosial di dalam masyarakat.
3. Peran masyarakat semestinya masyarakat diharapkan selalu waspada dan curiga, terutama terhadap barang bekas yang dijual dengan harga yang sangatjauh dari harga pasaran, terlebih lagi jika tidak dilengkapi dengan surat-suratan atau bukti pembelian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andy Hamza, 2009, *Delik-delik Tertentu di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- A.S Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Refleksi, Makasar.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metedologi Penelitian*, PT Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Jakarta.
- Fence M. Wantu, 2011, *Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kombes Ismu Gunadi, dan Jonaedi Efendi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)*, PT. Prestasi Pustakaraya
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kajian Kritis dan Analisis Terhadap Dimensi Teori-Teori Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modere*, Citra Aditya, Bandung.
- Mahmud Mulyadi, 2008 *Pendekatan Integral Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Bangsa, Medan
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, *Delik-delik Khusus Kejahatan Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Bandung, Raja Grafindo Persada
- Sudarsono, 2012, *Kenakalan Remaja*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Sudikno Martokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Topo Santoso dan Eva Achjane, 2005, *Kriminologi* PT. Grafinda Persada, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Grafika Aditama, Bandung.

Yasmil Anwar Andang, 2010, *Kriminologi*, PT. Rafika Aditama, Bandung.

Zaiuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-undang

Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

Skripsi

Agung Pratama Armawinata, *Skripsi “Efektivitas Pasal 480 KUHP dalam putusan pengadilan terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor”*, Universitas Negeri Gorontalo, 2015

Internet

<http://id.m.Wikipedia.org>

<https://www.google.com/#q=faktor+eksternal+dan+internal+dalam+kasus+penadahan>

[han](#)

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI



Nama Lengkap : SUMIRANI GUDE
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Tempat/Tanggal Lahir : Gorontalo/14 -08-1994
Nama Orang Tua : Ayah : Rustam Gude
Ibu : Farida Bamassaq
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jln. Pangeran Hidayat,
Kec. Kota Timur,
Kota Gorontalo
No.Hp : +62 822 91813391
Email : Ranigude14@yahoo.com

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2000-2006 : SDN N0 8 TOLI-TOLI Sulawesi Tengah
Tahun 2006-2009 : SMP Negeri 2 TOLI-TOLI Sulawesi Tengah
Tahun 2009-2012 : SMK Negeri 2 GORONTALO
Tahun 2012-2016 : S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri
Gorontalo

PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru Universitas Negeri Gorontalo (MOMB) Tahun 2012;
2. Peserta Praktek Peradilan Tata Usaha Negara di PTUN Manado Tahun 2014;
3. Peserta Seminar Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah dan Pulau-Pulau Terpencil di Gorontalo Tahun 2015;
4. Peserta KKS Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2015;